



## **PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI REPUBLIK INDONESIA**

### *THE PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW IN THE SYSTEM OF PRESIDENT (HEAD OF STATE) ELECTION IN THE REPUBLIC OF INDONESIA*

**Ardi Agis Utama**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email : [agis@unram.ac.id](mailto:agis@unram.ac.id)

**Gatot Dwi H.W**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

mail: [gatotdwiwendro@unram.ac.id](mailto:gatotdwiwendro@unram.ac.id)

**Rusnan**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

[Rusnan74@yahoo.co.id](mailto:Rusnan74@yahoo.co.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diakomodir oleh sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini: Pertama, terdapat lima prinsip pemilihan kepala negara dalam hukum Islam. Kedua, bahwa dalam asas-asas pemilihan kepala negara di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara, ada beberapa aspek-aspek yang sama yang bisa kita akomodir dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara dan ada aspek yang berbeda juga

***Kata Kunci: Pemilihan, Kepala Negara, Hukum Islam***

#### **Abstract**

This research has the purpose to find out the principles of Islamic law in the system of President (head of state) Election and how these law principles are embedded in the system of law in Indonesia. The type of this research is the normative-legal research method. The result of this study showed: that first, there are five principles in the presidential (head of state) election in Islamic law. Second, in the head of state election principles in Indonesia and the Islamic principles of law in the head of a state election, there are several aspects are similar which we can accommodate from the principles of Islamic law in the president (heads of state) election and there are different aspects also.

***Keywords: Elections, Head of state, Islamic Law***

#### **A. PENDAHULUAN**

Kepala negara adalah sosok pemimpin tertinggi dalam sebuah negara yang berdaulat, ia menjadi tempat bagi rakyat untuk mengadukan semua permasalahan yang mereka hadapi.

Inilah salah satu dari fungsi pemimpin yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada rakyatnya. Oleh sebab itu kehadiran seorang pemimpin baik itu presiden, perdana menteri, ataupun raja adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan sejarahnya, pelaksanaan pemilihan kepala negara dilakukan dengan berbagai macam prinsip-prinsip yang tentunya tidak bertolak belakang atau selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini pun dapat menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala negara pada negara di dunia.

Perbedaan tersebut dapat diakibatkan karena berbedanya sistem hukum yang digunakan pada masing-masing negara. Pada beberapa negara masyarakatnya menyebut kepala negara mereka dengan sebutan presiden, raja, atau kaisar. Sebutan tersebut dapat menggambarkan bagaimana proses pemilihan kepala negara pada masing-masing negara.

Indonesia merupakan negara yang dipimpin oleh kepala negara yang disebut presiden karena bentuk negara Indonesia adalah republik. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, ekonomi, pendidikan serta kegiatan lainnya dalam Indonesia harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala negara di Indonesia telah diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan dicabut lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Islam memandang bahwa keberadaan seorang kepala negara atau pemimpin menjadi sebuah kewajiban untuk ditegakkan, jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah *fardhu kifayah* seperti jihad dan mencari ilmu, artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain<sup>2</sup>. Ia berfungsi sebagai pelaksana hukum-hukum Allah dimuka bumi sesuai dengan salah satu fungsinya adalah merupakan khalifah fil ardhi, dan sekaligus mengayomi seluruh kepentingan masyarakat.

Bagi orang yang memeluk agama Islam, agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Sehingga menjadi penting bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam untuk mengetahui bagaimana sistem dalam memilih kepala negara karena merupakan bagian dari ajaran agama Islam serta memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan *hablum minan nas* dan *hablum minallallah* tetapi Islam juga telah mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Pemilihan Kepala Negara**

<sup>1</sup> Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif Indonesia". Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.1, No.1 tahun 2013, hlm 89

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 2

Masa kepemimpinan umat Islam secara nyata di mulai pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awwal yang dikenal sebagai tahun gajah atau 570 Masehi di Makkah. Pasca beliau meninggal para sahabat bingung menentukan siapa yang akan melanjutkan tugas Rasulullah sebagai pemimpin Kaum Muslimin, di samping itu Umar bin Khattab mendengar berita bahwa kelompok Anshar sedang melangsungkan pertemuan di Saqifah atau balai pertemuan Bani Saidah Madinah untuk mengangkat Saad bin Ubadah, seorang tokoh Anshar dari suku Khazraj, sebagai khalifah.

Umar cepat-cepat pergi ke rumah kediaman Rasulullah SAW dan menyuruh seseorang untuk menghubungi Abu Bakar yang berada dalam rumah dan meminta keluar, di tengah jalan, mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarah. Ketika tiga tokoh tersebut sampai di balai pertemuan, sudah datang pula sejumlah orang muhajirin, dan bahkan telah terjadi perdebatan sengit antara kelompok Anshar dan kelompok Muhajirin.

Abu Bakar dengan nada tenang mulai berbicara kepada kelompok Anshar, beliau mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya berada pada tangan suku Quraisy, bukankah suku Khazraj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan seandainya nanti yang menjadi khalifah seorang Anshar, salah satu dari dua suku utama itu, besar kemungkinan suku yang lain tidak menerimanya, sehingga muncul kembali permusuhan pada zaman Jahiliyah. Kemudian, Abu Bakar menawarkan dua tokoh Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarah.

Umar tidak menyia-nyiakan momentum yang sangat baik itu. Dia bangun dari tempat duduknya dan menuju ke tempat Abu Bakar untuk berbaiat dan menyatakan kesetiaannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, Perbuatan Umar itu diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarah. Akan tetapi, sebelum dua tokoh Quraisy itu tiba di depan Abu Bakar dan mengucapkan baiat, Basyir bin Saad, seorang tokoh Anshar dari suku Khazraj, mendahului mengucapkan baiatnya kepada Abu Bakar. Barulah kemudian Umar dan Abu Ubaidah serta para hadirin, baik dari kelompok Muhajirin maupun Anshar, termasuk Asid bin Khudair, seorang tokoh Anshar dari Aus. Baiat terbatas ini kemudian terkenal dalam sejarah Islam dengan nama *Bai'at Saqifah*, atau baiat balai pertemuan. Pada hari berikutnya, Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi dan Berlangsunglah Baiat umum.<sup>3</sup>

Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah Abu Bakar jatuh sakit, Bagi Abu Bakar, orang yang paling tepat menggantikannya tidak lain adalah Umar bin Khattab. Dia mulai mengadakan permusyawaratan tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknya di rumah. Di antara mereka adalah Abd Ar-Rahman bin Auf dan Utsman dari kelompok muhajirin, serta Asid bin Khudair dari kelompok Anshar. Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, lalu mendiktekan pesannya. Seusai di bacakan pesan yang sebagian dituliskan oleh Utsman sendiri itu, Abu Bakar bertakbir tanda puas dan berterima kasih kepada Utsman. Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dadalm suatu baiat umum dan terbuka di masjid Nabawi.<sup>4</sup>

3 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm 214-215

4 *Ibid*, hlm 216

Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat khalifah, dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus, yang lebih terkenal dengan panggilan Abu Luluah. Waktu itu, datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti, karena mereka khawatir bahwa akibat luka-lukanya itu, Umar tidak akan hidup lebih lama lagi, dan khawatir akan terjadi pertentangan dan perpecahan di kalangan umat.

Akan tetapi, Umar menolak memenuhi permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal. Akhirnya, Umar menyerah, tetapi tidak secara langsung menunjuk penggantinya. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior, dan mereka lah yang harus dipilih untuk menjadi khalifah: Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd Ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidullah, serta Abdullah bin Umar, putranya, tetapi “tanpa hak suara”. Setelah Umar wafat, lima dari enam orang tersebut segera bertemu untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah.

Dalam keadaan macet itu, Abd Ar-Rahman bermusyawarah dengan tokoh-tokoh selain keempat orang tersebut, dan ternyata pula telah berkembang polarisasi di kalangan masyarakat Islam. Mereka terbelah menjadi dua kubu: pendukung Ali dan Pendukung Utsman. Abd Ar-Rahman memanggil Ali dan menanyakan kepadanya seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah bertugas berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan dua khalifah sebelum dia. Ali menjawab bahwa dirinya dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Abd Ar-Rahman berganti mengundang Utsman dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Dengan tegas, Utsman menjawab, “Ya, saya sanggup”. Berdasarkan jawaban itu, Abd Ar-Rahman menyatakan Utsman sebagai khalifah ketiga, dan segeralah dilaksanakan baiat.<sup>5</sup>

Setelah Utsman meninggal akibat di bunuh oleh pemberontak, Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi khalifah. Pada waktu itu, Madinah dapat dikatakan kosong, banyak sahabat senior yang sedang berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit yang masih tinggal di Madinah. Ali menolak desakan para pemberontak, dan menanyakan dimana peserta (pertempuran) Badar, di mana Thalhah, Zubair dan Saad, karena merekalah yang berhak menentukan siapa yang harus menjadi khalifah. Muncullah tiga tokoh senior itu dan berbaiat kepada Ali dan segera diikuti oleh orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar. Orang pertama yang berbaiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar untuk melakukan suatu perbuatan. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda*. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.<sup>7</sup>

Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ada tujuh prinsip umum hukum Islam, yaitu:<sup>8</sup>

5 *Ibid*, hlm 217-218

6 *Ibid*, hlm 219

7 Juhaya S. Praja Dalam Husnul Fatarib, “Prinsip Dasar Hukum Islam”. NIZAM, Vol. 4, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm 65

8 *Ibid*, hlm 66

1. Prinsip Tauhid.
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar
4. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan.
5. Prinsip Persamaan atau Egalite.
6. Prinsip al-Ta'awun.
7. Prinsip Toleransi

Selain dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam diatas, terdapat pula beberapa asas-asas dalam hukum Islam yang menjadi dasar untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Asas Keadilan
2. Asas *Jalbul Mashalih* dan *Dar 'ul Mafasid*
3. Asas Kepastian Hukum
4. Asas Persaudaraan (*Al-Ukhuwah*)
5. Asas Kemanfaatan
6. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)
7. Asas Hukum Khusus Mengeyampingkan Hukum Umum
8. Asas Hukum Baru mengubah Hukum Lama
9. Asas perdamaian (*Al-Shulh*)
10. Asas Kasih Sayang (*Al-Rahmah*)
11. Asas Hukum Tinggi mengenyampingkan Hukum Rendah

Berdasarkan uraian tentang sejarah terpilihnya para khalifah dan prinsip-prinsip umum hukum Islam serta asas-asas dalam hukum Islam, maka prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara, yaitu:

1. Pemilihan kepala negara berdasarkan pada hasil musyawarah atau kesepakatan para masyarakat.
2. Pemilihan kepala negara harus dilakukan secara adil, dimana para calon kepala negara tidak melakukan berbagai cara licik atau curang dengan tujuan agar para calon kepala negara yang lain dinilai atau dipandang buruk oleh masyarakat.
3. Pemilihan kepala negara dilakukan secara bebas artinya masyarakat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain berhak memilih kepala negara yang mereka inginkan
4. Pemilihan kepala negara berdasarkan pada prinsip persamaan, prinsip ini dimaksudkan bahwa manusia itu sama kedudukannya tidak ada yang tinggi maupun rendah kedudukannya dan dalam pemilihan kepala negara, sehingga tidak ada hak dan kewajiban seseorang yang diambil.
5. Pemilihan kepala negara dilakukan berdasarkan prinsip amar makruf nahi mungkar, bahwa pemilihan kepala negara dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga ketentraman kehidupan masyarakat dan menyuruh untuk melaksanakan kebaikan kepada masyarakat serta menjaga masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

## **B. Prinsip-prinsip Dalam Hukum Islam Yang Diakomodir Dalam Sistem Hukum Indonesia**

9 Sumitro Warkum, dkk. Hukum Islam dan Hukum Barat (Malang: Setara Press, 2017), hlm 64-85

Dalam sejarah pemerintahan Islam, pemilihan seseorang menjadi pemimpin pada waktu itu bermula pada saat Rasulullah SAW Muhammad SAW meninggal dunia sehingga menyebabkan keadaan umat pada saat itu dalam keadaan bingung untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan melanjutkan tugas Rasulullah.

Dari sejarah cara pemilihan pemimpin yang ada dalam Islam, terdapat kesamaan dengan cara untuk memilih seorang kepala negara di Indonesia. Kesamaan hal tersebut adalah seseorang yang dipilih dengan suara terbanyak, dialah yang menjadi pemimpin atau kepala negara dan pemilihan tersebut dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini berarti dasar atau prinsip pemilihan pemimpin atau kepala negara dalam sejarah Islam dan Indonesia memiliki kesamaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pemilu disebutkan dalam Pasal 2, “Bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil<sup>10</sup>. Masing-masing asas tersebut diberi pengertian sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
2. Umum, pada dasarnya semua warga memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung arti makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya
4. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparatur pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan siapapun.

Berdasarkan penemuan penyusun, terdapat persamaan dalam asas-asas pemilihan Presiden di Indonesia dengan prinsip-prinsip pemilihan kepala negara dalam hukum Islam yaitu pemilihan kepala negara didasarkan pada asas langsung, asas adil, dan asas bebas. Asas langsung dalam hukum Indonesia berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara<sup>12</sup>, dalam hukum Islam pengertian asas langsung tidak disebutkan secara jelas namun pengertian asas langsung

10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

11 Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis* (Depok: Rajawali Pers 2019) hlm 17

12 Fajlurrahman Jurdi, “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*” (Jakarta: Kencana Predanamedia Group, 2018), hlm 28

pemilihan kepala negara dalam hukum Islam dapat kita ketahui dari sejarah pemilihan para khalifah.

Pada proses pemilihan menjadi khalifah, khalifah dapat dipilih berdasarkan pilihan khalifah sebelumnya, berdasarkan pada hasil kesepakatan para sahabat-sahabat senior, dan berdasarkan pada hati nurani rakyat. Meskipun pemilihan khalifah berdasarkan hati nurani rakyat dalam hukum Islam tidak dijelaskan atau tidak ditulis, namun rakyat sebenarnya ikut memilih siapa pemimpin mereka hanya saja pilihan mereka sama dengan pilihan para sahabat senior. Karena dalam proses pengangkatan seseorang menjadi khalifah disaksikan langsung oleh semua rakyat, apabila rakyat tidak menginginkan seseorang tersebut menjadi khalifah, rakyat bisa menolak seseorang tersebut menjadi khalifah namun hal itu tidak terjadi.

Asas adil pada pemilihan kepala negara dalam hukum Indonesia berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Karena itu, pemilu memerlukan sikap *fair* dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu.<sup>13</sup> Sedangkan asas adil dalam hukum Islam memiliki arti yaitu “sama”, “bagian”, dan “timbangan”. Hal ini berarti pada proses pemilihan kepala negara dalam hukum Islam dilakukan dengan cara tanpa membedakan seseorang, tanpa memperhatikan jabatan atau kemampuan seseorang, dan proses pemilihan kepala negara dilakukan berdasarkan hukum yang digunakan.

Asas bebas dalam hukum Indonesia berarti warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.<sup>14</sup> Dalam hukum Islam asas bebas berarti tidak adanya paksaan, seseorang bebas untuk bertindak, berekspresi dan berimajinasi karena merupakan hal yang melekat pada setiap manusia.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penyusun menarik beberapa kesimpulan diantaranya, 1. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara yaitu bahwa pemilihan kepala negara berdasarkan pada hasil musyawarah atau kesepakatan masyarakat, pemilihan kepala negara harus dilakukan secara adil, pemilihan kepala negara dilakukan secara bebas, pemilihan kepala negara berdasarkan pada prinsip persamaan, dan pemilihan kepala negara dilakukan berdasarkan prinsip amar makruf nahi mungkar. 2. Bahwa dalam asas-asas pemilihan kepala negara di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara, ada beberapa aspek-aspek yang sama yang bisa kita akomodir dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara dan ada yang berbeda juga.

Nilai-nilai prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem pemilihan kepala negara harus menjadi unsur atau dasar pemilihan dalam memilih kepala negara, karena hal ini dapat mencegah terjadinya atau terpilihnya pemimpin yang akan membawa keburukan bagi negara dikarenakan orang yang dipilih menjadi kepala negara adalah orang yang paling banyak dipilih

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 30

oleh masyarakat. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang diakomodir oleh sistem hukum Indonesia harus diterapkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dijadikan sebagai Undang-Undang yang menjadi dasar untuk mengatur hal tersebut, tetapi perlu juga kesadaran dari para pihak yang mengatur jalannya pelaksanaan pemilihan kepala negara di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Isra Saldi, Khairul fahmi, 2019, Pemilihan Umum Demokratis. Depok: Rajawali Pers  
Jurdi Fajlurrahman, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Saebani Beni Ahmad, 2015, Fiqh Siyasah. Bandung: CV Pustaka Setia

Sumitro Warkum, dkk, 2017, Hukum Islam Dan Hukum Barat. Malang: Setara Press

### **Undang-Undang:**

Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, (LNRI No. 182 Tahun 2017 TLNRI No. 6109)

### **Jurnal:**

Praja S. Juhaya, 2014, Prinsip Dasar Hukum Islam. NIZAM

Sutisna, 2013, Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Al Maslahah Jurnl Hukum Dan Pranata Sosial Islam